

FENOMENA *CHILDFREE* DI KALANGAN PERNIKAHAN MASA KINI

(Tinjauan Hukum Gereja terhadap Kelahiran dan Kesejahteraan Anak)

Leonard Brahmandika

ibrahmandika25@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Abstract

Marriage is an agreement between husband and wife in a relationship. Marriage is one and is inseparable. Marriage in the Catholic Church is one of the sacraments of mission other than the sacrament of ordination. However, there are many problems and conflicts that occur in marriage. One example of the problem is the rejection of birth, education and child welfare. This phenomenon is referred to as childfree phenomenon. The focus of this study is to examine the phenomenon of childfree that occurs among today's marriages. This phenomenon is already run by several people including artists and public figures. The methodology used in this phenomenon is a case study. The authors collect and examine cases related to this phenomenon. The goal of the study was to find the cause of married couples who chose not to have children. The study found that married couples who choose not to have children because they want to focus on their marital relationships and careers.

Keywords: *Marriage, relationship, husband and wife, childfree, child*

Abstrak

Perkawinan merupakan kesepakatan antara suami dan istri dalam menjalin hubungan. Perkawinan bersifat satu dan tak terceraikan. Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan salah satu sakramen perutusan selain sakramen tahbisan. Akan tetapi, ada banyak permasalahan dan konflik yang terjadi dalam perkawinan. Salah satu contoh permasalahannya adalah penolakan kelahiran, pendidikan dan kesejahteraan anak. Fenomena tersebut di sebut sebagai fenomena childfree. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti fenomena childfree yang terjadi di kalangan pernikahan masa kini. Fenomena ini sudah dijalankan oleh beberapa orang termasuk artis dan tokoh publik. Metodologi yang digunakan dalam fenomena ini adalah studi kasus. Penulis mengumpulkan dan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan penyebab dari pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Studi penelitian ini menemukan bahwa pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak itu karena mereka ingin fokus pada hubungan perkawinan dan karir mereka.

Kata kunci: Perkawinan, hubungan, suami istri, *childfree*, anak

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Perkawinan merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan yang serius dan membangun keluarga. Dalam perkawinan, ada beberapa tujuan yang mesti dicapai pasangan suami istri, seperti kesejahteraan pasangan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Pasangan suami istri melakukan hubungan seksual untuk meneruskan keturunan mereka.

Dalam *Gaudium et Spes*, ada penjelasan tentang tugas menyalurkan hidup manusiawi serta mendidiknya. Hal yang harus dipandang sebagai perutusan mereka yang khas ialah suami istri menyadari diri sebagai mitra kerja cinta kasih Allah pencipta dan bagaikan penerjemah-Nya.¹ Dengan demikian, melalui perkawinan itu, mereka dapat melahirkan anak-anak sebagai generasi-generasi baru sebagai anak-anak Allah.

Akan tetapi, permasalahan yang muncul saat ini adalah banyak pasangan suami istri yang hanya mau menikah tetapi tidak mau memiliki anak. Fenomena ini disebut fenomena *childfree*. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang arti dari perkawinan Gereja Katolik, fenomena *childfree*, pandangan Gereja Katolik tentang kelahiran, pendidikan dan kesejahteraan anak serta solusi untuk pasangan yang memilih tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka.

2. Arti Perkawinan dalam Gereja Katolik

Paham perkawinan dalam Gereja Katolik diumuskan dengan baik dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1055, § 1 dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) menetapkan bahwa “Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Ada dua tujuan dari perkawinan menurut kan. 1055, § 1, yakni (i) kesejahteraan suami-istri dan (ii) kelahiran anak dan pendidikan anak. Kodrat perkawinan selalu bergerak dan terarah kepada kedua tujuan itu. Setiap perkawinan memiliki kedua tujuan itu sebagai sesuatu yang sudah terkandung dalam perkawinan sebagai lembaga natural (*finis operis, finalitas obiectiva*).

Dalam perkawinan juga ada sifat-sifat hakiki. Hal itu tertulis dalam kanon 1056. Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terputuskan. Sifat-sifat hakiki dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus karena sakramen. Kedua sifat hakiki perkawinan ini sangat berkaitan erat sekali.

¹ *Gaudium et Spes*, 50.

2.1. Monogami

Monogami berarti perkawinan antara seorang pria dan wanita. Dalam UU Perkawinan R.I 1974 juga menganut paham monogami. Implikasi atau konsekuensi monogami yakni mengesampingkan poligami simultan² dan mengesampingkan poligami suksesif³. Konsekuensi yang paling mencolok adalah selama terikat perkawinan pertama, orang tak dapat kawin sah dengan orang lain. Konsekuensi lain yaitu hubungan seksual dengan pihak ketiga dianggap zinah. Untuk hukum, patut dicatat bahwa zinah memberi hak kepada jodoh yang tak bersalah untuk menghentikan hidup bersama (Bdk. Kan 1151 dst).

Dasar monogami dapat dilihat dalam martabat pribadi manusia yang unik dan sama antara pria dan wanita dan dalam totalitas penyerahan diri timbal balik dalam cinta kasih unik dan eksklusif suami istri (Bdk. GS 49; FC 19). Dasar monogami ini menjadi makin jelas bila dibandingkan dengan alasan yang disebut dalam UU Perkawinan pasal 4 (2) untuk berpoligami yang mencerminkan sikap memandang wanita sebagai alat yang dapat diganti bila tak berfungsi bagi pria, seperti berikut ini:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tentu dalam paham seperti itu, kita harus melihat bahwa wanita bukanlah alat yang dapat diganti. Akan tetapi, kita harus melihat wanita sebagai partner dan teman hidup pria dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan paham demikian, maka tidak ada niat dalam diri pria untuk mencari wanita lain.

2.2. Sifat Tak Terputuskan

Dalam Kan. 1134, sifat tak terputuskan dalam perkawinan Gereja Katolik disebut juga sebagai *indissolubilitas*. Ada dua macam yaitu, *indissolubilitas interna* dan *indissolubilitas externa*. *Indissolubilitas interna* adalah ikatan perkawinan tak terputuskan oleh kemauan suami istri sendiri yang tak dapat mencabut kembali konsensus yang telah diberikan. Sedangkan, *indissolubilitas externa* adalah ikatan yang tak dapat diputus oleh kuasa manusia, misalnya instansi tertentu. Gradasi sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan itu ada yang mutlak dan ada juga yang tidak mutlak. Dasar Kitab Suci tentang sifat tak terputuskan dalam perkawinan ini adalah Markus 10:2-12, Matius 19:3-12, Lukas 16:18 dan Matius 5:31-32. Sedangkan, dasar ajaran Gereja tentang hal ini ada pada Konsili Trente (DS 1807), Konsili Vatikan II (GS 48), dan *Familiaris Consortio* 20.

² Poligami simultan adalah ikatan perkawinan hanya mungkin dengan satu jodoh, sehingga dengan adanya perkawinan dengan satu jodoh ini timbul halangan nikah dengan orang lain pada waktu yang sama.

³ Istilah poligami suksesif hanya dapat dimengerti dengan latar belakang penafsiran serta penerapan eksklusif dan ketat asas monogami seperti yang dianut Gereja Katolik

3. Fenomena *Childfree* di Indonesia

Mengutip dari laman *gooddoctor.co.id*, menurut *Camridge Dictionary*, *childfree* adalah sebuah konsep di mana seseorang memilih untuk tidak memiliki anak atau tempat dan situasi tanpa ada kehadiran anak. Penerapan *childfree* sendiri bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah lumrah di banyak negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, seperti dikutip dari laporan *National Survey of Family Growth*. Lebih dari lima belas persen (15 %) wanita dan dua puluh empat persen (24 %) persen pria memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁴

Konsep *childfree* bukan tentang benar atau salah. Meski, menurut dr. Shannon Curry, psikolog klinis di Amerika Serikat, ada stigma yang terlanjut melekat pada masyarakat bahwa tujuan utama menikah adalah untuk menikah anak. Narasi itu cenderung memberi tekanan pada kaum wanita. Apalagi, banyak orang yang menganggap bahwa menikah tanpa adanya anak bisa menyebabkan penyesalan di akhir hidup.

4. Alasan-Alasan Pasangan Memilih *Childfree*⁵

Dalam tulisannya, Mutiah Kusuma Sari mengemukakan tentang fenomena *childfree*.⁶ Menurutnya, fenomena *childfree* di Indonesia bukan lagi hal yang tabu, bahkan beberapa tokoh terkenal Indonesia memilih melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah seorang juru masak terkenal yaitu Junior John Rorimpandey atau yang akrab di sapa *Chef Juna*. Melalui kanal *Youtube puella.id*, ia mengungkapkan akan mendukung istrinya apabila memutuskan untuk *childfree*. Dia memiliki alasan sangat menghargai dan mendukung adanya kesetaraan dalam suatu hubungan karena masing-masing mempunyai kebebasan untuk memilih suatu keputusan.

Hal serupa turut diutarakan oleh Cinta Laura, seorang aktris dan penyanyi yang mendukung adanya *childfree*. Menurutnya, populasi manusia di dunia ini terbilang sudah cukup banyak, sehingga hal ini menjadi alasannya memilih untuk *childfree*. Dia berkata, “*Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang tidak punya siapa pun untuk menjaga mereka?*”.

Dilansir dari *Mental Help*, salah satu alasan yang paling rentan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak adalah adanya keyakinan bahwa hidup tanpa anak dipilih karena pasangan tersebut menanggapi diri mereka tidak layak menjadi orang tua. Misalnya mereka mungkin mengalami terlalu banyak depresi atau penyakit mental untuk membesarkan keluarga dengan aman.

⁴ Diakses dari <http://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/> pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

⁵ Dikutip dari <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/08/30/173404/childfree-menguat-sebuah-bentuk-keegoisan> pada 8 Desember 2021 pukul 12.00 WIB.

⁶ Diakses dari <http://lpmindustria.com/berita/1127/fenomena-childfree-di-indonesia> pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 08.45 WIB.

Atau, mereka mungkin memiliki masalah kecanduan yang serius, temperamen yang mudah marah dan lain sebagainya.

Selain itu, alasan lainnya adalah mereka tahu bahwa mereka tidak layak untuk membesarkan anak-anak dan bagi sebagian besar orang keputusan ini sering juga disalahmartikan. Alih-alih menyebut tidak layak, mereka justru mampu menjadi orang tua yang luar biasa. Mereka memiliki banyak uang, kesabaran, kepercayaan diri, kehangatan dan cinta untuk membesarkan anak-anak yang bahagia. Namun mereka memilih untuk tidak melakukannya. Tak hanya itu, ada juga pasangan yang memilih cara hidup tidak memiliki anak karena mereka tidak ingin terikat dengan tugas dan tanggung jawab. Keluarga tidak mau berada di bawah tekanan sepanjang waktu karena tuntutan menjadi orang tua tanpa henti, faktor politik dan lingkungan, adanya gerakan pembebasan perempuan, dan alasan pengalaman hidup.⁷

Mengutip dari Media Indonesia, beberapa alasan keinginan untuk memilih *childfree* adalah kebahagiaan seseorang tidak harus diukur dari memiliki seorang anak, belum ada alasan kuat untuk memiliki seorang anak, terlahir dari keluarga *toxic* sehingga takut untuk melahirkan anak, terlahir dari keluarga miskin sehingga takut jika mempunyai anak dapat terjerumus ke dalam kemiskinan. Mereka ingin fokus pada pengembangan diri sendiri dan lebih baik mengadopsi anak daripada melahirkan anak. Selain itu, ada beberapa faktor pendorong keinginan *childfree*, seperti faktor lingkungan hidup seperti banyaknya manusia yang merusak lingkungan, faktor lingkungan sosial, merasa dunia bukan tempat yang aman untuk melahirkan anak dan faktor ekonomi, ketakutan tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dari seorang anak yang dilahirkan.⁸

5. Pandangan Gereja tentang Hak-Hak Anak yang Belum Lahir

5.1. Kewajiban Keluarga dan Negara terhadap Anak yang Belum Lahir

Keluarga adalah lembaga pertama perlindungan hak-hak anak. Karena alasan ini, kepentingan anak pembuahnya terjadi dalam perkawinan dan melalui tindakan khas insani persatuan suami-istri. “Anugerah hidup manusia harus diwujudkan dalam perkawinan melalui tindakan-tindakan khas dan eksklusif suami-istri, sesuai dengan hukum yang tertulis dalam diri mereka dan persatuan mereka”.⁹

Ayah dan bunda sebagai pasangan dengan ciri khas bagi mereka, mengadakan dan membesarkan anak. Dengan demikian anak mempunyai hak untuk disambut, dikasihi dan diakui dalam keluarga. Dalam arti ini, konvensi

⁷ Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia> pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 09.12 WIB.

⁸ Diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB.

⁹ Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, *Keluarga dan Hak Asasi*, Jakarta, Dokpen KWI, 2006, 43.

tentang hak-hak anak merupakan langkah yang amat penting yang harus diterapkan.¹⁰

Orangtua mempunyai tanggung jawab pertama untuk membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menjamin perkembangan integral dan tingkat memadai kesejahteraan sosial, spiritual, moral, fisik dan mental untuk mencapainya. Untuk tujuan ini, hukum dan pelayanan negara diharapkan bekerja sama untuk memberi dukungan secukupnya kepada keluarga.¹¹

Sesuai dengan prinsip subsidiaritas, hanya bila keluarga tak dapat melindungi kepentingan anak yang belum lahir sampai tingkat tertentu. Negara harus mempunyai kewajiban untuk menyediakan tindakan khusus untuk perlindungannya, khususnya bantuan bagi ibu sebelum dan sesudah persalinan, *cura ventris*, adopsi dan perwalian prakelahiran. Demikian pula, negara hanya bisa campur tangan dalam hidup keluarga bila martabat anak dan hak-hak asasinya secara serius dibahayakan, hanya melulu memerhatikan “kepentingan lebih tinggi anak”, tanpa bentuk diskriminasi.¹²

Tugas untuk memperdalam makna hak atas adopsi adalah amat lokal, sementara selalu perlu diingat bahwa “kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian pertama”, tanpa mencampur-adukkannya dengan pertimbangan lain, meskipun nampaknya luhur. Dalam cahaya kepentingan lebih tinggi ini, penolakan kategoris harus dikukuhkan terhadap hak adopsi yang diajukan “pasangan tanpa nikah”, dan terutama persatuan sejenis kelamin. Dalam kasus-kasus demikian itu pendidikan utuh anak terhambat secara serius.¹³

5.2. Anak-Anak sebagai Kurnia Berharga bagi Pernikahan

Menurut rencana Allah, pernikahan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas, sebab lembaga pernikahan sendiri dan cinta kasih suami istri berpengaruh terhadap timbulnya keturunan dan pendidikan anak-anak yang merupakan mahkota mereka.¹⁴ Pada kenyataannya yang terdalam, cinta kasih pada hakekatnya ialah anugerah. Cinta kasih suami-istri mengantarkan mereka kepada “pengertian” timbal balik yang menjadikan mereka “satu daging”, tidak berakhir pada pasangan sendiri dan menjadikan mereka mampu menyambut kurnia yang seagung mungkin.

Pasangan saling menyerahkan diri, bukan hanya memberikan diri sendiri, melainkan juga untuk anak-anak dan sebagai cerminan hidup cinta kasih mereka. Bila suami istri menjadi orang tua, mereka menerima kurnia tanggung jawab yang baru dari Allah. Cinta kasih mereka sebagai orang tua dipanggil untuk anak-anak

¹⁰ Keluarga dan Hak Asasi, 44.

¹¹ Keluarga dan Hak Asasi, 47.

¹² Keluarga dan Hak Asasi, 48.

¹³ Keluarga dan Hak Asasi, 51.

¹⁴ Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, Jakarta: Dokpen KWI, 2011, 14.

sebagai tanda yang memperlihatkan cinta kasih Allah sendiri, “asal mula setiap keluarga di sorga dan di dunia”.¹⁵

6. Pandangan Gereja Katolik terhadap Kelahiran dan Pendidikan Anak

6.1. Kitab Hukum Kanonik

Gereja Katolik memiliki pandangan tentang kelahiran dan pendidikan anak. Pandangan itu tersusun secara baik dalam kanon-kanon pada Kitab Hukum Kanonik. Berikut ini beberapa kanon yang berkaitan dengan kelahiran dan pendidikan anak.

- **Kanon 1136: Orang tua memiliki kewajiban dan hak utama dalam mengusahakan pendidikan bagi anak, baik yang bersifat fisik, sosial dan kultural, maupun yang bersifat moral dan religius.**

Kewajiban dan hak utama untuk mendidik anak ada di pundak orang tua. Pihak-pihak lain hanya memiliki tanggung jawab sekunder atau komplementer.¹⁶

- **Kanon 1137: Anak yang sah ialah anak yang dikandung atau dilahirkan dari perkawinan yang sah atau putative (artinya: sekilas tampak sah, meskipun kemudian terbukti tidak sah)**

Seorang anak merupakan anak sah bila ia dikandung dari perkawinan sah. Seorang anak juga merupakan anak sah bila ia dilahirkan saat ibunya memiliki suami yang sah.¹⁷

- **Kanon 1138: Ayah seorang anak ialah suami sah dari wanita yang melahirkan anak itu, kecuali bila terbukti bahwa pria itu bukan ayah kandung anak tersebut**

Pada umumnya yang disebut ayah dari seorang anak ialah suami sah dari wanita yang melahirkan anak itu. Tetapi pria itu bukan ayah sesungguhnya bila terbukti bahwa istrinya mengandung karena hubungannya dengan pria lain¹⁸

- **Kanon 1139: Anak tidak sah dijadikan anak sah melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul atau dengan surat keputusan dari Takhta Suci.**

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Al. Purwo Hadiwardoyo, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020, 47.

¹⁷ *Ibid.*, 48.

¹⁸ *Ibid.*

Anak tidak sah dapat dijadikan anak sah dengan dua cara. Cara pertama ialah dengan perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Cara kedua ialah dengan keputusan Takhta Suci¹⁹

- **Kanon 1140: Anak tidak sah yang sudah dijadikan anak sah memiliki status dan hak yang sama dengan status dan hak anak sah**

Anak yang semula tidak sah tetapi kemudian dijadikan anak sah memiliki status dan hak seperti dan hak anak sah²⁰

- **Kanon 1154: Bila terjadi perpisahan suami istri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik nafkah dan pendidikan yang semestinya bagi anak-anak**

Anak-anak tidak boleh menderita karena orang tua mereka berpisah. Karena itu, suami istri yang berpisah harus menjamin adanya nafkah dan pendidikan yang baik bagi mereka.²¹

- **Kanon 1161-1163: Perkawinan yang tidak sah, karena adanya halangan nikah atau karena cacat cara menikahnya, dapat dipisahkan oleh pimpinan keuskupan tanpa pembaruan janji nikah, bila pembaruan janji nikah itu tidak dapat dilaksanakan. Pengesahan perkawinan oleh pimpinan keuskupan itu membuat anak-anak mereka menjadi anak-anak yang sah**

Cara ini hanya dapat ditempuh bila janji nikah mereka (dulu, sejak menikah, tidak cacat). Anak-anak mereka dianggap sebagai anak-anak sah sejak lahir.²²

6.2. Dokumen Gereja

Unsur hakiki dari objek perjanjian nikah bukanlah kelahiran dan pendidikan anak *in se*, melainkan kehendak pasangan untuk menjadi orang tua (*genitorialias*) dan untuk mewujudkan *paternity* dan *maternity* mereka berdua. Dengan kata lain, keterarahan pada kelahiran dan pendidikan anak diemban dan diwujudkan hanya melalui cara hidup sebagai pasangan suami-istri (*in conjugal way*).

Para Uskup juga telah membahas tentang syarat cinta hakiki cinta kasih perkawinan dalam sidang umum biasa XIV. Mereka memberikan laporan akhir sinode itu kepada Bapa Suci, Fransiskus pada 25 Oktober 2015. Laporan itu

¹⁹ *Ibid.*, 48-49.

²⁰ *Ibid.*, 49.

²¹ Al. Purwo Hadiwardoyo, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020, 57.

²² *Ibid.*, 61.

berjudul *Relatio Finalis: Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa Ini*. Berikut ini salah satu kutipan tentang sinode itu:

Syarat hakiki cinta kasih perkawinan adalah keterbukaan terhadap kehidupan. Dalam hal ini, Gereja menyampaikan terima kasihnya yang mendalam kepada keluarga-keluarga yang menyambut anak-anak mereka –terutama mereka yang paling lemah dan rapuh- mendidik dan membesarkan mereka, menaungi mereka dengan cinta kasih dan mewariskan iman kepada mereka.²³

Menurut Para Uskup, perkawinan yang benar adalah keterbukaan suami-istri terhadap kehidupan yang baru. Kelahiran seorang anak dan pendidikan baginya merupakan kehidupan yang baru. Hal itu juga termasuk dalam tanggung jawab suami-istri sebagai orang tua dalam mengurus anak-anak. Lebih lanjut, Para Uskup menyatakan demikian:

Menurut tata penciptaan, cinta kasih suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan penerusan kehidupan terarah kepada satu sama lain (bdk. Kej. 1:27-28). Dengan cara ini, Pencipta menjadikan laki-laki dan perempuan berperan serta dalam karya penciptaan-Nya, dan sekaligus, menjadikan mereka sarana kasih-Nya, dengan mempercayakan kepada mereka tanggung jawab untuk masa depan umat manusia, melalui penerusan hidup manusia. Pasutri akan terbuka kepada hidup dan membentuk “pendirian yang sehat, sambil mengindahkan baik kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan anak-anak, baik yang sudah lahir maupun yang mereka perkirakan masih akan ada.”²⁴

Selain itu, Para Uskup juga memberikan penjelasannya tentang adopsi dan orang tua asuh. Berikut ini penjelasannya:

Adopsi anak-anak yatim piatu dan telantar, dengan menerima mereka sebagai anak sendiri, dalam semangat iman, menjadi bentuk kerasulan keluarga autentik (bdk. AA, 11), yang berulang kali disebut dan dianjurkan oleh Magisterium (bdk. FC, 41; EV, 93). Pilihan mengadopsi dan mengasuh anak mengungkapkan suatu kesuburan khusus dalam pengalaman perkawinan, melampaui kasus-kasus yang ditandai secara menyakitkan karena kemandulan. Pilihan ini merupakan tanda jelas penerimaan kehidupan, kesaksian iman, dan pemenuhan kasih. Pilihan ini juga memulihkan martabat satu sama lain terhadap relasi yang retak dengan pasangan suami istri tanpa anak atau anak-anak tanpa orang tua. Maka, segala prakarsa yang bertujuan untuk memudahkan proses adopsi harus didukung.... Kepentingan terbaik dari anak itu harus selalu menjadi dasar keputusan untuk adopsi dan pengasuhan anak. Sebagaimana dinyatakan oleh Paus Fransiskus, “anak-anak memiliki hak untuk bertumbuh kembang dalam sebuah keluarga dengan seorang bapak dan seorang ibu”.²⁵

²³ RF, 62.

²⁴ RF, 63.

²⁵ RF, 64.

Para Uskup juga memerhatikan tentang pendidikan anak. Menurut mereka, pendidikan anak merupakan salah satu tantangan yang dihadapi keluarga masa kini. Secara lebih jelas, berikut ini kutipannya:

Salah satu tantangan utama yang dihadapi keluarga masa kini adalah mendidik anak-anak, yang dibuat lebih menantang dan kompleks oleh kenyataan budaya saat ini dan pengaruh besar media. Perhatian harus diberikan kepada kebutuhan dan harapan keluarga-keluarga yang dalam hidup sehari-harinya menjadi tempat tumbuh dan tempat pewarisan iman, spiritualitas dan keutamaan yang konkret dan hakiki, yang membentuk eksistensi manusia. Keluarga asal sering kali menjadi tempat tumbuhnya panggilan imamat atau hidup bakti. Maka, orang tua didesak untuk memohon kepada Tuhan karunia panggilan yang tak ternilai untuk salah satu anak mereka. Dalam mendidik anak-anak, hak orang tua untuk memilih dengan bebas jenis pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka sesuai kepercayaan dan kondisi yang mudah diakses dan berkualitas perlu dilindungi.

Lebih lanjut, para Uskup menjelaskan tentang budaya dan peran dari sekolah dalam pendidikan anak.

Di berbagai budaya orang-orang dewasa dalam keluarga memegang peran pendidikan yang tak tergantikan. Namun demikian, di banyak wilayah, kita sedang menyaksikan pelemahan terus-menerus peran orang tua dalam pendidikan karena kehadiran media secara invasif dalam keluarga, sekaligus kecenderungan untuk mendelegasikan atau memberikan peran tersebut kepada pihak ketiga. Sebaliknya, media (terutama media sosial) mempersatukan para anggota keluarga, bahkan yang jauh. Penggunaan *e-mail* atau media sosial lainnya dapat membuat para anggota keluarga tetap bersama dari waktu ke waktu. Lebih-lebih lagi, media dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi orang muda. Hal ini menuntut agar Gereja mendorong dan mendukung keluarga dalam upaya-upaya mereka dengan hati-hati dan berperan serta bertanggung jawab kepada program-program pendidikan yang berpengaruh pada anak-anak mereka. Ada konsensus anonim yang menyatakan bahwa sekolah pendidikan pertama adalah keluarga dan bahwa komunitas Kristiani mendukung dan mengintegrasikan peran formatif yang tak tergantikan ini. Perlulah menentukan ruang dan waktu perjumpaan untuk mendorong pembinaan orang tua dan *sharing* pengalaman di antara keluarga-keluarga. Penting bagi orang tua, sebagai pendidik pertama dan saksi iman kepada anak-anak mereka, untuk secara aktif terlibat dalam persiapan untuk Sakramen Inisiasi Kristen.²⁶

Pihak sekolah juga punya peran yang vital. Berikut ini adalah kutipannya:

Sekolah memainkan peranan vital dalam membantu orang tua dalam tugas mereka mendidik anak-anak-anak. Pendidikan Katolik memajukan peran keluarga, menjamin persiapan yang baik, mendidik keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai, serta mengajar dalam ajaran-ajaran Gereja. Sekolah Katolik perlu didorong dalam

²⁶ RF, 67.

misi mereka untuk membantu para murid bertumbuh menjadi orang dewasa yang dapat melihat dunia melalui tatapan kasih Yesus dan yang dapat memahami kehidupan sebagai suatu panggilan untuk melayani Allah. Dengan demikian, sekolah-sekolah Katolik menjadi sangat relevan dengan misi evangelisasi Gereja. Di banyak bagian dunia, sekolah-sekolah Katolik menjadi satu-satunya sekolah yang memberikan kesempatan tulus kepada anak-anak dari keluarga miskin, terutama orang-orang muda, dengan menawarkan mereka jalan alternatif menghadapi kemiskinan dan membuat sumbangan nyata kepada masyarakat. Sekolah-sekolah Katolik perlu didorong untuk melanjutkan upaya-upaya mereka pada komunitas-komunitas termiskin dengan melayani mereka yang kurang beruntung dan paling rapuh dalam masyarakat kita.²⁷

Dalam dokumennya yang berjudul *Surat kepada Keluarga-Keluarga*, Paus Yohanes Paulus II menekankan tentang pendidikan anak seperti berikut ini. Pertama, bahwa manusia dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kasih dan kedua, bahwa setiap orang menemukan pemenuhan melalui pemberian diri yang tulus. Kebenaran tadi menyangkut, baik orang yang menjadi pendidik maupun orang yang dididik. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses yang unik dan sangat penting. Pendidik adalah seorang pribadi yang “melahirkan” dalam arti rohani. Dari sudut pandangan ini, mengasuh anak dapat dianggap sebagai suatu kerasulan yang sejati. Mendidik anak merupakan suatu hubungan yang mendalam antara pendidik dengan orang yang dididik, tetapi juga membuat mereka berdua ikut ambil bagian dalam kebenaran dan kasih, tujuan terakhir, ke arah mana setia orang dipanggil oleh Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus.²⁸

Para orang tua merupakan pendidik yang pertama dan paling penting dari anak-anak mereka sendiri dan mereka juga memiliki suatu kewenangan yang mendasar dalam bidang ini. Mereka membagikan tugas mereka untuk mendidik dengan individu-individu lain atau lembaga-lembaga lain, seperti misalnya Gereja dan Negara. Tetapi tugas mendidik harus selalu dilaksanakan sesuai dengan penerapan prinsip subsidiaritas. Hal ini menentukan sejauh mana bantuan yang diberikan kepada orang tua itu sah dan perlu karena bantuan ini memiliki keterbatasan yang intrinsik dan mutlak.²⁹

Proses pendidikan pada akhirnya menuju ke tahap pendidikan diri sendiri yang terjadi bila seorang individu, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu dari kematangan rohaniah-jasmaniah, mulai “mendidik diri sendiri atas kehendaknya sendiri. Pada suatu waktu, pendidikan diri sendiri akan jauh melampaui hasil-hasil terdahulu, yang telah diperoleh lewat proses pendidikan, yang akan tetap berakar di dalamnya.”³⁰

Di dalam bidang pendidikan, Gereja mempunyai peranan khusus yang harus dilakukannya. Dalam terang Tradisi dan ajaran Konsili, dapat dikatakan

²⁷ RF, 68.

²⁸ Yohanes Paulus II, *Surat kepada Keluarga-Keluarga*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994, 16.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

bahwa hal ini bukan hanya suatu persoalan mempercayakan kepada Gereja pendidikan keagamaan dan moral seseorang, tapi untuk memajukan seluruh proses “bersama dengan” Gereja. Keluarga dipanggil untuk melaksanakan tugasnya mendidik dalam Gereja, dengan begitu ikut ambil bagian dalam kehidupan dan keputusan Gereja. Gereja ingin melaksanakan tugasnya untuk mendidik lebih-lebih melalui keluarga-keluarga, yang dijadikan mampu untuk melaksanakan tugas ini oleh Sakramen Perkawinan, melalui “rahmat yang sesuai dengan status mereka”, yang berasal darinya dan “kharisma khusus yang cocok untuk seluruh komunitas keluarga”.³¹

Tentu ada satu bidang, di mana keluarga mempunyai suatu peranan yang tak dapat digantikan yaitu pendidikan agama, yang memungkinkan keluarga berkembang sebagai suatu “Gereja keluarga”. Pendidikan agama dan katekese anak-anak menjadikan keluarga menjadi suatu subyek dari evangelisasi dan kerasulan yang sejati dalam Gereja. Kita bicara mengenai suatu hak yang secara intrinsik terkait dengan prinsip kebebasan beragama. Keluarga-keluarga dan lebih secara khusus para orang tua, bebas untuk memilihkan bagi anak-anak mereka suatu jenis pendidikan keagamaan dan moral tertentu, yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Meskipun mereka mempercayakan tanggung jawab ini kepada lembaga-lembaga gerejawi atau kepada sekolah-sekolah, yang dilayani oleh para personel religius, kehadiran mereka dalam hal pendidikan harus terus bersifat tetap dan aktif.

Dalam konteks pendidikan, perhatian yang harus diberikan yaitu mengenai mempersiapkan perkawinan. Gereja telah melakukan usaha-usaha yang patut dicatat untuk memajukan persiapan perkawinan, misalnya dengan memberikan kursus-kursus untuk para muda-mudi yang bertunangan. Semuanya ini patut dihargai dan penting. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa menyiapkan bagi kehidupan di masa mendatang sebagai pasangan suami istri terutama merupakan tugas keluarga. Hanya keluarga-keluarga yang matang secara rohaniah yang dapat dengan secara memadai memikul tanggung jawab tadi.³²

Doa Gereja adalah untuk pendidikan manusia, supaya keluarga-keluarga akan bertahan dalam tugas mereka untuk mendidik dengan penuh keberanian, kepercayaan dan pengharapan, kendati banyak kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang begitu serius sehingga seolah-olah kelihatannya tidak bisa di atas. Gereja berdoa agar kekuatan-kekuatan “peradaban kasih” yang bersumber pada kasih Allah, akan menang. Itulah kekuatan yang tak henti-hentinya digunakan oleh Gereja demi kesejahteraan seluruh keluarga manusia.³³

Dalam Katekismus Gereja Katolik, ada tertulis seperti berikut ini:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

1652 Menurut sifat kodratnya lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami istri tertujukan kepada lahirnya keturunan serta pendidikannya, dan sebagai puncaknya bagaikan dimahkotai olehnya (GS 48,1).³⁴

1653 Kesuburan cinta kasih suami istri terlihat juga di dalam buah-buah kehidupan moral, rohani dan adikodrati, yang orang tua lanjutkan kepada anak-anaknya melalui pendidikan.³⁵

7. Perkawinan tanpa Anak menurut Gereja

Menurut Yohanes Servatius Lon, perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Sebagai lembaga cinta yang resmi, perkawinan tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati kesenangan. Perkawinan menyandang tanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan, manusia diberi tugas untuk berkembang biak. Dikatakan dalam Kitab Kejadian 2:24, “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi”. Melalui perkawinan, tugas untuk prokreasi ini diwujudkan. Maka, kendati anak bukan tujuan utama perkawinan, namun perkawinan terarah pada kelahiran.³⁶

Lebih lanjut, prokreasi adalah salah satu tugas yang diamanatkan Allah kepada umat manusia melalui perkawinan. Inilah tugas yang hendaknya diemban umat beriman. Ini pula alasan mengapa perkawinan sesama jenis tidak diterima oleh Gereja, karena ia tidak terarah kepada prokreasi. Anak bukan menjadi tujuan utama dan satu-satunya dari perkawinan Katolik, namun kehadiran anak membuat sebuah perkawinan menjadi sempurna. Bagi banyak komunitas, tak lengkap rasanya sebuah perkawinan jika tidak dikarunia anak.

Semasa hidupnya, Paus Paulus VI pernah menegaskan anak sebagai mahkota cinta dari suami istri. Menurutnyanya, hanya melalui perkawinan, cinta suami istri sungguh-sungguh *fruitful* (berbuah) dalam arti terbuka kepada kebahagiaan dan kelahiran baru. Lebih jauh, hal itu dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Katanya, cinta suami istri harus bersifat subur yakni terbuka kepada keturunan dan membuahkan kekayaan moral dan spiritual. Perkawinan hendaknya mengabdikan kepada kehidupan. Sebab, cinta suami istri memang harus produktif, harus menghasilkan entah kebahagiaan dan kelahiran anak sebagai mahkota cinta. Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta yang tawar. Jika cinta menjadi tawar, maka gairah untuk hidup bersama pun menghilang atau sekurang-kurangnya suram. Cinta yang suram biasanya berakhir dengan kegagalan atau pun kehancuran.

³⁴ Yohanes Paulus II, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Penerbit Nusa Indah, 2014, 1652.

³⁵ *Ibid.*, 1653.

³⁶ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, 173.

Konsili Vatikan II menyatakan relasi yang erat antara kebahagiaan suami istri dan kehadiran anak. Dalam dekret *Gaudium et Spes* dicatat sebagai berikut:

Cinta suami istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur. Kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak bukanlah dua unsur yang berbeda secara hierarkis, tapi justru saling melengkapi dan bahwa keduanya esensial.

Melalui teks ini, Konsili Vatikan II menegaskan hakikat anak sebagai buah dari cinta suami istri yang produktif. Kebahagiaan cinta suami istri searah dengan kehadiran anak dalam perkawinan. Produktivitas dan kesuburan cintanya tampak dalam kebahagiaan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, serta kekayaan moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Kebahagiaan suami istri dan kelahiran anak berjalan beriringan. Hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus selalu bersama atau saling mengandaikan. Kebahagiaan suami istri tidak harus bergantung pada kelahiran anak. Sebaliknya kehadiran anak tidak harus menjadi beban yang mengurangi kebahagiaan suami istri.

8. Penutup

Perkawinan merupakan suatu hal suci dan sakral. Perkawinan sebagai kesepakatan antara suami istri itu tentu memiliki tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Apabila tujuan-tujuan dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa perkawinan itu tidak berbuah baik. Salah satunya adalah kelahiran dan pendidikan anak.

Fenomena *childfree* yang banyak terjadi di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, merupakan fenomena yang mengurangi nilai dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Gereja menegaskan bahwa perkawinan itu terbuka pada kelahiran anak atau prokreasi. Melalui kelahiran dan kehadiran anak, kebahagiaan suami istri semakin terwujud nyata. Anak merupakan buah dari cinta suami istri. Oleh sebab itu, fenomena *childfree* bertentangan dengan ajaran Gereja mengenai paham dan tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
Keluarga dan Hak Asasi. Jakarta: Dokpen KWI, 2006.

Hadiwardoyo. Al. Purwo. *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini *Gaudium et Spes: Kegembiraan dan Harapan*. Dokpen KWI, 2021.

Paulus II, Yohanes. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Dokpen KWI, 2011.

-----, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Penerbit Nusa Indah, 2014.

-----, *Surat kepada Keluarga-Keluarga*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 1994.

Servatius Lon, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius. 2019.

Sumber Internet

Diakses dari [http://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/pada tanggal 12 Oktober 2021](http://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/pada-tanggal-12-Oktober-2021).

Dikutip dari [https://yoursay.suara.com/kolom/2021/08/30/173404/childfree-menguat-sebuah-bentuk-keegoisan-pada 8 Desember 2021](https://yoursay.suara.com/kolom/2021/08/30/173404/childfree-menguat-sebuah-bentuk-keegoisan-pada-8-Desember-2021).

Diakses dari [http://lpmindustria.com/berita/1127/fenomena-childfree-di-indonesia pada tanggal 12 Oktober 2021](http://lpmindustria.com/berita/1127/fenomena-childfree-di-indonesia-pada-tanggal-12-Oktober-2021).

Diakses dari [https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia pada tanggal 12 Oktober 2021](https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia-pada-tanggal-12-Oktober-2021).

Diakses dari [https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia pada tanggal 12 Oktober 2021](https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia-pada-tanggal-12-Oktober-2021).